



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 331-1/076/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPERASI Pencarian dan Pertolongan
TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran perlu dilaksanakan kegiatan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 270);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melakukan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO /

- TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 331.1 / 076 / 2022
Tanggal : 12 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Widodo, S.H., M.H. NIP. 19631224 199103 1 004 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab memberikan nasehat dan arahan.
2.	Heru Indarjo, S.H., M.Hum NIP. 19650927 199203 1 007 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Margono, SH NIP. 19720410 199503 1 003 Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4.	Sri Maryanto, SE., M.Si NIP. 19670202 198607 1 001 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5.	Basuki Pujoalwanto., S.E., M.Si. NIP. 19710107 199703 1 008 Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6.	Maryanto, SE NIP. 19640421 198710 1 002 Analisis Kebakaran Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7.	Edris Suryono NIP. 19841010 200801 1 002 Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8.	Giyanto NIP. 19670305 200604 1 010 Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Purwanto NIP. 19790619 200801 1 009 Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
10	Awang Susanto NIP. 19830530 200801 1 003 Fungsional Umum pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO